



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 118 Gapura Kotabumi Telp. 0724 21053 Lampung Utara Kode Pos 34512

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
Nomor : 421.9/205 /11-LU/2011

**TENTANG
SURAT IZIN PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Dasar
- 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 2 INPRES Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
 - 3 INPRES Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
 - 4 PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5 Kepmendiknas Nomor 051/0/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 7 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 8 Permohonan Izin TK ANNISYA PUTRI Desa Gedung Makripat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara

MENGIZINKAN

Kepada	:	" ANNISYA PUTRI "
Nama TK	:	Desa Gedung Makripat Kecamatan Hulu Sungkai
Alamat TK	:	Kabupaten Lampung Utara
Pimpinan TK	:	PIDA SÜSIYANTI
Alamat	:	Desa Gedung Makripat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan	:	TK (Kelompok Bermain)
Pemilik / Penyelenggaran	:	PIDA SUSIYANTI
Tahapan Perizinan	:	Terdaftar
Masa Beraku Perizinan	:	22 Desember 2011 s.d 22 Desember 2013

Ketentuan :

1. Agar setiap triwulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Non Formal
2. Satu bulan sebelum Izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 22 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Drs. H. ZULKARNAIN

NIP. 1961106 198003 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara di Kotabumi
2. Kacabdin P&K Kec. Hulu Sungkai
3. Yang bersangkutan